

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional setelah dianalisa, telah secara tegas dan jelas memberikan pengaturan mengenai perlindungan kepada penduduk sipil pada Konvensi Jenewa IV 1949 khususnya Pasal 27 sampai Pasal 34. Meskipun pada Konvensi Jenewa I, II, dan III 1949 juga diatur mengenai orang yang dilindungi dalam waktu perang, hal tersebut tidaklah sama dengan perlindungan yang ada pada Konvensi Jenewa IV 1949. Dalam konvensi Jenewa I, II, dan III 1949 orang yang dilindungi tersebut ditujukan untuk orang yang terlibat dalam permusuhan.
2. Pelaksanaan Prinsip Pembedaan oleh para pihak dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) Pihak Pemerintah Suriah telah banyak melakukan pelanggaran terhadap perlindungan penduduk sipil, terutama dalam penerapan prinsip pembedaan. Pemerintah Suriah disinyalir telah pilih-pilih dalam menerapkan prinsip pembedaan tersebut, sehingga perlindungan terhadap warga sipil yang diharapkan menjadi capaian dalam penerapan Prinsip Pembedaan tidak maksimal; 2) Kelompok Oposisi yang terdiri dari *Free Syrian Army* dan pasukan SDF menerapkan prinsip pembedaan secara tidak maksimal. Perbuatan yang dilakukan kelompok oposisi dalam perlindungan warga sipil yang didasarkan oleh Prinsip Pembedaan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi penerapan Prinsip Pembedaan yang diterapkan oleh kelompok Oposisi masih lebih baik dibanding yang

dilakukan oleh Pasukan Pemerintah Suriah; 3) kelompok lain yang terlibat, terutama ISIS dan organisasi teroris lainnya sama sekali tidak mengindahkan Prinsip Pembedaan yang ditujukan untuk perlindungan penduduk sipil, bahkan kelompok ISIS dan Organisasi teroris lainnya tersebut tidak memperhatikan Hukum Humaniter Internasional sama sekali. Sehingga korban jiwa yang disebabkan oleh tingkah laku mereka sangat banyak dan membuat bencana kemanusiaan yang terjadi semakin besar.

B. Saran

Untuk menghindari bencana kemanusiaan dari pihak penduduk sipil yang lebih besar, penulis menyarankan kepada para pihak, yaitu: 1) Pihak Pemerintah Suriah sebaiknya mengedepankan prinsip pembedaan sebelum melakukan serangan. Pihak Pemerintah Suriah tidak boleh pilih – pilih dalam melindungi warga sipil. 2) Pihak Kelompok Oposisi harus bisa menempatkan diri mereka sebagai Belligerent. Membangun markas di daerah penduduk sipil seharusnya dihindari sehingga medan perang dapat jauh dari penduduk sipil untuk dapat meminimalisir ancaman kematian ataupun kerugian dari pihak sipil yang lebih besar. 3) Kedua belah pihak harus terlebih dahulu berkonsentrasi untuk menghentikan tindakan kelompok lain yang turut ikut campur, termasuk kelompok teroris. Masyarakat internasional juga diharapkan untuk berperan aktif melindungi warganya dari pengaruh kelompok teroris sehingga tidak ada lagi orang dari berbagai negara pergi ke Suriah untuk berperang dan menambah penderitaan penduduk sipil yang terjebak di daerah konflik tersebut.